

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu kekerasan di Indonesia sudah menjadi fenomena gunung es yang makin kita cari tahu, makin banyak kasus kasus yang terungkap. Kekerasan didefinisikan sebagai “tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian menyebabkan kerusakan fisik atau merusak properti orang lain; paksaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). ”Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui. Keengganan pihak keluarga melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang dialami, bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es.” (Kekerasan seksual pada anak karawang Aning, 2014. Tumbuh Kembang-Pediatri terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak.)

Bentuk-bentuk kekerasan menurut Huraerah (2007, hal. 48) yakni; pertama merupakan kekerasan fisik, yang merupakan tindakan seperti memukul, menyiksa, mencubit yang menimbulkan bekas luka dan memar dibagian fisik, hingga juga dapat

menyebabkan kematian. Kedua, merupakan kekerasan emosional/psikis tindakan kekerasan yang berupa menghardik anak, menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, menunjukkan film dan gambar berbau pornografi terhadap anak. Ketiga kekerasan seksual seperti memancing lewat kata-kata maupun visual berbau pornografi hingga melakukan kontak seksual secara langsung antara orang dewasa dengan anak di bawah umur, dan memancing hal yang bersifat pornografi baik itu berbentuk verbal atau visual. Keempat, pengabaian dan penelantaran, bentuk dari ketidakpedulian terhadap pemenuhan kesehatan dan pendidikan anak. Kelima, kekerasan ekonomi atau eksploitasi pada anak dengan mempekerjakan anak dibawah umur yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang mendorong kepada prostitusi pada anak. (Huraerah, 2007)

Kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan yang terjadi selama hubungan seksual. Ada banyak bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, karena melibatkan unsur paksaan terhadap aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Isu kekerasan seksual adalah realitas yang memilukan yang terus menghantui masyarakat modern. Keberadaan fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas moral dan hak asasi manusia, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari- 31 Desember tahun 2023, terdapat sebanyak 13.156 kasus kekerasan seksual pada tahun 2023. Data tersebut mengalami kenaikan sekitar 12% dari tahun sebelumnya yaitu 11.682 kasus. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun. Kekerasan

seksual memang tidak memandang jenis kelamin dan usia, terbukti dari beberapa kejadian di mana baik orang dewasa, remaja, anak-anak, perempuan, maupun laki-laki mengalami pengalaman yang sulit tersebut. Kasus kasus tersebut terjadi di berbagai tempat kejadian seperti, Tempat Kerja, Rumah Tangga, Sekolah, Fasilitas Umum dan Lainnya. Umumnya orang yang telah mengalami kekerasan seksual dari orang yang lebih tua, mereka bungkam dan pasrah. Contohnya, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual mereka diancam untuk tidak memberitahu dan hasilnya mereka hanya diam dan tidak berani berbuat apapun.

Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, dirasakan juga oleh orang berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut difabel. Kekerasan seksual pada remaja disabilitas merupakan isu sosial yang mendalam dan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Remaja penyandang disabilitas sebagai bagian yang rentan dalam masyarakat, dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal perlindungan diri dan pemahaman mengenai kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan pelaku memandang orang difabel lemah dan polos, sehingga sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan perlakuan keji itu kepada korban. Pelaku kekerasan tersebut biasanya adalah orang yang mempunyai akses sepenuhnya kepada korban yaitu orang terdekat. Orang difabel mempunyai hak dan berhak mendapatkan perlindungan, kenyamanan, dan keadilan seperti halnya yang dimiliki oleh semua individu lainnya.

Sebagaimana yang disebutkan pada UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights Of Persons with Disabilities* (CRPD), penyandang disabilitas diberikan hak-hak dasar hukum di Indonesia yang mencakup

aspek-aspek seperti pendidikan inklusif, aksesibilitas, serta partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial. Namun, apabila seorang anak mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial, biasanya mempunyai keterbatasan fisik. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa seorang anak dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, sehingga diperlukan derajat dan frekuensi penyimpangan dari suatu norma. Seorang anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang berbeda dari norma sedemikian signifikan dan sedemikian sering sehingga merusak keberhasilan mereka dalam aktivitas sosial, pribadi, atau pendidikan. Kategori anak berkebutuhan khusus dapat dideskripsikan oleh profesional sebagai tidak mampu (*disabled*), mempunyai kesulitan (*impaired*), terganggu (*disordered*), cacat (*handicapped*), atau berkelainan (*expectional*) (Haring, 1982).

Austisme atau gangguan austisme merupakan salah satu gangguan masa kanak-kanak yang paling serius. Autisme merupakan sekelompok gangguan yang tergolong gangguan perkembangan saraf dalam DSM-V (APA, 2013). Untuk memenuhi

diagnosis gangguan spectrum autism, seseorang harus memiliki dua gejala: kurangnya komunikasi dan interaksi sosial, serta perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Autism adalah kelainan umum yang ditandai dengan kelainan dan/atau keterlambatan perkembangan yang terjadi sebelum usia 3 tahun dan mengakibatkan interaksi sosial, komunikasi, dan kelainan fungsional yang terbatas dan berulang pada bidang perilaku. Biasanya tidak jelas apakah ada periode perkembangan normal sebelumnya. Namun jika anak mengalami gangguan tumbuh kembang, maka dapat didiagnosis sebelum usia 3 tahun, namun gejala (sindrom) dapat didiagnosis pada usia berapa pun (PPDGJ III). Anak-anak yang termasuk dalam kelompok ini termasuk dalam kelompok anak berkebutuhan khusus. Istilah ini mengacu pada kekhususan yang mereka peroleh dalam hal pengasuhan dan pendidikan, yang berbeda dengan anak-anak non berkebutuhan khusus (Hastuty, Herawti & Napitupulu, 2020).

Isu mengenai kekerasan seksual pada autisme pun sudah banyak terlihat akhir akhir ini pada media cetak maupun elektronik, isu tersebut terjadi di beberapa kalangan seperti kalangan publik maupun lingkungan terdekat. Dengan berkembangnya teknologi dan media komunikasi pada masa ini, masyarakat pun sudah bisa mengakses informasi tentang isu kekerasan tersebut. Isu sosial tersebut banyak menjadi topik dan ide yang bisa dikembangkan dan diangkat untuk menjadi film dan novel.

Film merupakan salah satu media komunikasi yang memiliki banyak pesan tersirat maupun tersurat. Penonton dapat merasakan dampak dan pesan yang berbedabeda karena setiap individu dapat melihat dan menikmati dari sudut pandang mereka sendiri, Film juga dianggap seperti kehidupan kita tetapi dari *universe* yang

berbeda, maka dari itu film disebut sebagai media yang paling cocok untuk merepresentasikan kenyataan kehidupan masyarakat.

Tujuan utama khalayak umum menonton film adalah untuk memperoleh hiburan. Namun, selain itu di dalam film pun dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, atau bahkan persuasif. Hal ini sejalan dengan misi per film nasional sejak tahun 1979 yang mengatakan bahwa selain sebagai media hiburan, film dapat digunakan sebagai media pendidikan untuk pembinaan generasi muda dalam membangun karakter (Effendy, Rizal 2014). Banyak genre yang ditawarkan film-film di dunia yang berguna agar semua khalayak dapat menikmati dan menonton film. Beberapa genre film diantaranya ada; aksi, horor, *thriller*, fiksi, drama, komedi, fantasi dan masih banyak genre genre film yang lain yang merupakan genre turunan dari genre yang disebutkan diatas.

Terdapat banyak film yang mengangkat tema kekerasan seksual pada penyandang disabilitas, Contohnya adalah *Silenced* (2011). Film tersebut di sutradarai oleh Hwang Dong Hyuk. Film yang rilis di Korea Selatan tersebut menceritakan Kang In Ho yang merupakan seorang guru di sekolah khusus tunarungu. Namun seiring berjalannya waktu dia menemukan hal yang tidak terduga karena ternyata selama ini muridnya mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual, tetapi pihak sekolah selalu menutupi kasus tersebut. Bersama aktivis bernama Seo Yu Jin mereka berusaha mengungkap kasus tersebut. Kemudian ada film animasi *Silent Voice* (2016) yang disutradarai oleh Naoko Yamada, Film ini bercerita tentang seorang siswi pindahan

yang bernama Shoko Nishimiya yang berbeda dari yang lainnya karena dia merupakan seorang yang tuli. Walau begitu dia tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan yang siswa yang lain dengan cara menulis dan menggunakan bahasa isyarat. Namun ia malah menjadi bahan perundungan karena tidak bisa berbicara dan mendengar.

Kemudian film yang ingin penulis teliti adalah film Christmas Carol yang disutradai oleh Kim Sung Su yang tayang pada 7 Desember 2022. Film Christmas Carol merupakan film adaptasi dari novel yang berjudul *keuliseumaseu kaeleol* oleh penulis bernama Joo Won Gyu pada tahun 2016. Cerita bermula ketika seorang pria bernama Joo Wol Woo (Park Jin Young) yang merupakan saudara kembar dari Joo Il Woo (Park Jin Young), ditemukan tak bernyawa di suatu pagi di hari Natal dengan jasad dipenuhi memar bekas kekerasan. Namun meski demikian, hasil investigasi menetapkan kematian Joo Wol Woo sebagai kecelakaan. Kasus tersebut pun ditutup tanpa ada pengusutan lebih lanjut. Joo Il Woo yang menyaksikan sendiri memar dan luka, bekas kekerasan di jasad saudara kembarnya, dan mendengar suara-suara perundungan lewat saluran telepon terakhirnya dengan Wol Woo, jelas menentang hasil investigasi tersebut. Dirinya pun memutuskan mengupayakan segala cara demi mengungkap penyebab kematian saudara kembarnya itu. Setelah melakukan penelusuran, Il Woo pun mendapati satu petunjuk mengenai kematian Wol Woo. Dengan petunjuk itu, Il Woo menyusun rencana pembalasan dendam, yang salah satunya menemukan sosok yang diduga pembunuh Wol Woo yang diketahuinya tengah mendekam di pusat penahanan remaja. Il Woo pun nekad melakukan penganiayaan supaya dimasukkan di pusat penahanan remaja, demi memburu sosok yang bertanggung jawab atas kematian Wol

Woo. Di sana, rencana Il Woo tak berjalan mulus, sosok yang ia yakini sebagai pembunuh Wol Woo memiliki kaki tangan yang membuatnya jadi lebih sulit untuk dijangkau. Alasan mengapa peneliti ingin mengangkat karena setelah menonton film ini, peneliti tertarik untuk membuktikan adanya tanda tanda kekerasan seksual yang terjadi pada Joo Wol Woo dan pelakunya adalah orang yang memiliki *image* baik di lingkup tersebut. Film Christmas Carol ini sebagai contoh bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dan yang paling dipercaya oleh wali korban.

Dari latar belakang diatas penulis ingin menggunakan film Chritmas Carol sebagai objek penelitian dengan mempresentasikan kekeresan seksual yang terkandung didalamnya karena peneliti tertarik dengan pesan filmnya dan ingin menyelesaikan kejanggalan pada kematian Joo Wol Wo. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti “REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA AUTISME DALAM FILM CHRISTMAS CAROL.”

1.2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka masalah yang menjadi perhatian utama untuk penulis analisis adalah bentuk Representasi Kekerasan Seksual terhadap Remaja Autisme yang terdapat dalam film Korea A Christmas Carol

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna denotasi mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap remaja autisme yang terdapat dalam film Christmast Carol.
2. Bagaimana makna konotasi mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap remaja autisme yang terdapat dalam film Christmas Carol.
3. Bagaimana makna mitos mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap remaja autisme yang terdapat dalam film Christmas Carol.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan peneliti diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna denotasi mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap remaja autisme yang terdapat dalam film Christmas Carol
2. Untuk mengetahui makna konotasi mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap remaja autisme yang terdapat dalam film Christmas Carol
3. Untuk mengetahui makna mitos mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap remaja autisme yang terdapat dalam film Christmas Carol

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penelitian ini peneliti mengharapkan ada banyak manfaat yang dapat diambil dan berguna baik secara umum maupun dalam konteks ilmu komunikasi, dalam kegunaan peneliti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan pada penelitian ini digunakan untuk memperluas pemahaman peneliti mengenai teori semiotika dan representasi pada suatu film, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti film maupun teori semiotika

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan pemahaman kita terhadap komunikasi visual dan membuka mata terhadap bahasa semiotika yang digunakan film sebagai alat ekspresi dan penyampaian pesan. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya pada remaja difabel dapat ditingkatkan.